



Rumah Sakit Umum Daerah

Jalan Sudirman Nomor 33 Lubuk Sikaping 26311 075320033

rsud.pasamankab.go.id

Pemerintah Kab. Pasaman / Rumah Sakit Umum Daerah

Pelayanan Instalasi Gawat Darurat

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa Kartu BPJS Kesehatan
2. Membawa KTP/KK


Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Rumah Sakit Umum Daerah

Jalan Sudirman Nomor 33 Lubuk Sikaping 26311 075320033

rsud.pasamankab.go.id

Pemerintah Kab. Pasaman / Rumah Sakit Umum Daerah



1. pasien segera diturunkan dari kendaraan sipengantar dengan cara tidak menyebabkan cedera atau memperberat cedera pasien dengan cara memakai brankar, tandu atau kursi roda. pasien

informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Kamis, 30 Jan 2025 pukul 23:05. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli. urgensi akan tindakan medis yang disebabkan penyakit atau cederanya.

2. petugas di instalasi gawat darurat menyerahkan penanggungjawab pasien untuk melakukan



Rumah Sakit Umum Daerah

Jalan Sudirman Nomor 33 Lubuk Sikaping 26311 075320033

rsud.pasamankab.go.id

Pemerintah Kab. Pasaman / Rumah Sakit Umum Daerah

Waktu Penyelesaian

24 Jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai dengan Peraturan Bupati nomor 15 tahun 2017 tentang pola tarif jasa pelayanan kesehatan pada badan layanan umum daerah rumah sakit umum daerah lubuk sikaping

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Emergency

Pengaduan Layanan

1. Menghubungi petugas layanan pengaduan di bagian manajemen
2. Menyampaikan langsung ke petugas yang memberikan pelayanan
3. Melalui kotak saran
4. Menggunakan Layanan sms pengaduan